

ANALISIS KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: TINJAUAN MENDALAM TERHADAP IMPLIKASI DAN TANTANGAN

Sofiyudin Azka¹, Abdurrahman²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

¹azkakura5@gmail.com, ²nangkonang111@gmail.com

ABSTRACT

Currently, many social tensions stem from differences in religion and belief systems. Therefore, it is imperative for government agencies to design innovative programs to address this situation. One of these initiatives is the religious moderation program introduced by the Indonesian Ministry of Religion since 2016. This research aims to dig deeper into the religious moderation policy in Indonesia, particularly with a focus on its implementation in the education sector. Through a literature review methodology, this study reveals that Indonesia, as a multicultural country, has ethnic, cultural and religious diversity, which essentially holds the potential for conflict between groups. Therefore, mainstreaming religious moderation appears as the right solution to promote peace amidst diversity. Educational policies regarding religious moderation seek to foster harmony between religious communities in Indonesia, especially by mitigating intolerance, religious fervor, and extremism, all of which are threats to social cohesion and national security. In the context of globalization and technological advances, religious moderation education equips students with an understanding of the role of contemporary religion and fosters positive religious values.

Keywords: Education Policy, Application End Religious Moderation

ABSTRAK

Saat ini, banyak ketegangan sosial yang bersumber dari perbedaan agama dan sistem kepercayaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi badan-badan pemerintah untuk merancang program inovatif untuk mengatasi keadaan ini. Salah satu inisiatif tersebut adalah program moderasi beragama yang diperkenalkan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kebijakan moderasi beragama di Indonesia, khususnya dengan fokus pada implementasinya di bidang pendidikan. Melalui metodologi tinjauan pustaka, studi ini mengungkap bahwa Indonesia, sebagai negara multikultural, memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, yang pada hakekatnya menyimpan potensi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, pengarusutamaan moderasi beragama muncul sebagai solusi yang tepat untuk mendorong perdamaian di tengah keberagaman. Kebijakan pendidikan mengenai moderasi beragama berupaya untuk menumbuhkan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, terutama dengan memitigasi intoleransi, semangat beragama, dan ekstremisme, yang semuanya merupakan ancaman terhadap kohesi sosial dan keamanan nasional. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan moderasi

beragama membekali siswa dengan pemahaman tentang peran agama kontemporer dan menumbuhkan nilai-nilai positif keagamaan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Penerapan dan Moderasi Beragama

A. Pendahuluan

Indonesia menonjol secara global karena keberagamannya yang luar biasa dalam hal ras, budaya, bahasa, dan agama. Di antara enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dan didukung oleh pemerintah. (Mumtahanah Lusua, 2020) Pluralitas agama ini berkontribusi terhadap kekayaan budaya Indonesia dan menjadi sumber inspirasi bagi perjalanan demokrasinya. Hal ini memupuk tatanan masyarakat yang dinamis di mana beragam keyakinan hidup berdampingan, memupuk etos demokrasi dalam bangsa. (Alawi & Maarif, 2021) Keberagaman yang mencakup suku, bahasa, adat istiadat daerah, dan kepercayaan masyarakat adat di Indonesia memberikan tantangan besar dalam membina persatuan, keamanan, dan keadilan. Meskipun demikian, prinsip-prinsip agama sering kali berfungsi sebagai kekuatan kohesif yang mampu menyatukan berbagai masyarakat.

Meskipun demikian, menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hal terpenting untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Menyeimbangkan keragaman budaya dengan persatuan nasional masih menjadi tugas berat bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Menerapkan pendekatan inklusif yang menghargai dan menghormati keberagaman dapat memperkuat persatuan sekaligus memajukan keadilan dan keamanan bagi setiap warga negara.

Sebagai negara demokratis, tentu saja Indonesia mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda. Demikian pula dalam hal agama, negara memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak individu untuk secara bebas memeluk dan mengamalkan agama dan kepercayaan yang mereka pilih. Dalam kerangka Islam, di tengah banyaknya agama, ideologi, dan filosofi yang muncul secara global, sebagian orang menganut keyakinan bahwa hanya Islam yang memiliki ketahanan untuk menghadapi

tantangan kontemporer. Bagi sebagian orang, keyakinan ini melampaui sekadar opini, dan berkembang menjadi keyakinan yang dipegang teguh. Perspektif ini didasarkan pada pengakuan bahwa Islam secara unik mempunyai sifat-sifat universal dan komprehensif, sehingga menjamin adanya keistimewaan tertentu yang secara inheren melekat pada Islam dan tidak ditemukan pada agama lain. (Amin, 2014)

Perkembangan sikap beragama baik secara global maupun di Indonesia sangat menekankan konsep moderasi beragama. Didefinisikan sebagai kebalikan dari ekstremisme, moderasi beragama muncul sebagai penyeimbang penting terhadap fenomena radikalisme yang bercirikan sudut pandang keagamaan yang ekstrem. Penegasan Murat Scomer menggarisbawahi pentingnya mengambil sikap moderat dalam kehidupan beragama, "*Moderation theories always treat moderation as some kind of an adaptation, willingness to cooperate or compromise, and focus on discovering which interests or ideological attributes make it happen*". Menurut Scomer, moderasi identik dengan kebaikan, kemampuan beradaptasi,

kemauan untuk berkolaborasi, dan fokus pada menjaga keseimbangan sudut pandang ideologi dalam agama. Perspektifnya menggarisbawahi pentingnya moderasi beragama, menyoroti perannya dalam mendorong kemampuan beradaptasi, mendorong kerja sama, dan menerapkan pendekatan yang seimbang terhadap keyakinan dan praktik keagamaan. (Islam & Khatun, 2015) Pernyataan ini saling menguatkan dengan pernyataan dalam konteks agama (Islam).

Istilah "di tengah" dalam konteks moderasi mempunyai kemiripan dengan konsep wasat atau wasatiyah dalam ajaran Islam. Istilah ini menunjukkan keadaan keseimbangan, mewakili posisi baik di antara dua ekstrem, (Shihab, 2007) yang melambungkan pendekatan moderat terhadap agama sangat berbeda dengan ekstremisme. Hakikat moderasi selaras dengan prinsip-prinsip inti Islam itu sendiri, yang secara inheren mengedepankan moderasi. Dalam ranah pendidikan, signifikansi Pendidikan Agama Islam terlihat dalam menumbuhkan internalisasi sikap moderat.

Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai wadah penyampaian hakikat ajaran Islam

yang pada hakikatnya mengandung prinsip moderasi. Hal ini berfungsi sebagai alat penting dalam menanamkan sikap dan perilaku moderat dalam bidang agama. Kurikulum Pendidikan Agama Islam menekankan ajaran toleransi, multikulturalisme, dan penerimaan beragama penafsiran dalam konteks agama, menjadi komponen penting dalam menumbuhkan moderasi. Idealnya, Pendidikan Agama Islam harus erat kaitannya dengan internalisasi moderasi beragama.

Penanaman sikap moderat menjadi tujuan utama inisiatif pengembangan karakter Pendidikan Agama Islam. Pengaruh pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter individu sangatlah besar dan signifikan secara strategis. Dipenuhi nilai-nilai normatif dan sosiologis, pendidikan agama Islam berperan besar dalam upaya pembangunan nasional. Menyadari peranannya yang sangat penting, Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintahan mempunyai posisi yang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter bangsa. Tanggung jawab ini secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Agama dan Pendidikan

Keagamaan, dengan Direktorat Pendidikan Agama Islam yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai ujung tombak upaya tersebut.(Suryadi, 2016).

B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu metode yang berpusat pada pemanfaatan jurnal akademis, buku, dan terbitan berkala yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ilmiah ini berfungsi sebagai data primer dan menjadi acuan penelitian.(Wajnah, 2024)

Penelitian ini disajikan dalam format deskriptif, terutama berfokus pada tinjauan literatur dan analisis buku. Mengingat sifat penelitian ini, tidak ada penelitian lapangan yang dilakukan, karena data primer diperoleh dari literatur dan sumber sekunder yang ada.(Zed, 2008)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Makna moderasi beragama

Istilah “moderasi” berasal dari kata Latin moderatio yang berarti konsep keseimbangan yang ditandai dengan tidak adanya kelebihan atau kekurangan. Istilah ini mencakup

gagasan tentang disiplin diri, yang memastikan sikap dan perilaku seseorang tidak mengarah pada keuntungan atau kerugian ekstrem.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi mempunyai dua makna pokok: *pertama*, pengurangan kekerasan, dan *kedua*, penekanan pada penghindaran hal-hal ekstrem.

Demikian pula, "moderat" berarti secara konsisten menjauhi perilaku ekstrem dan condong ke arah jalan tengah. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, individu yang moderat menunjukkan perilaku yang wajar dan seimbang tanpa bertindak ekstrem. Selain itu, dalam bahasa Inggris, "moderasi" sering kali memiliki konotasi rata-rata, standardisasi, atau non-radikalisme.

Secara keseluruhan, moderasi menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan karakter. Keseimbangan ini meluas ke interaksi dengan individu dan institusi negara, dengan menekankan pendekatan yang moderat dalam semua aspek kehidupan. (Junaedi, 2019)

Dalam Al-Qur'an, konsep moderasi disebut sebagai *Al-Wasathiyyah*, meskipun masih ada perdebatan mengenai penafsirannya

dalam konteks kontemporer. Istilah *Al-Wasathiyyah* berasal dari kata "*al-wasath*" dan "*al-wasath*," yang keduanya berasal dari kata kerja "*wasatha*." Pada hakikatnya, terminologi *Wasathiyyah* berasal dari akar etimologisnya, yang berarti sifat terpuji yang melindungi seseorang dari kecenderungan ekstremisme.

Jika ditelusuri makna dasar *Wasathiyyah* sebagaimana didefinisikan dalam kamus bahasa Arab, maka muncul dua konotasi utama: *pertama*, sebagai kata benda konkrit yang menunjukkan perantara atau penghubung antara dua entitas, kondisi, atau pihak yang berlawanan. *Kedua*, dalam pengertian yang lebih abstrak, hal ini mewujudkan gagasan tentang keadilan, keunggulan, dan pilihan optimal. Syekh Raghīb al-Ashfahani (w. 502 H) memaparkan *Wasathiyyah* sebagai titik tengah, menyeimbangkan antara ekstrem, tidak terlalu ke kanan (berlebihan) dan tidak terlalu ke kiri (kekurangan). Sikap seimbang ini merangkum cita-cita keluhuran, kesetaraan, dan keadilan. (Al-Isfahani & bin Muhammad, 1992)

Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata '*wasit*' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah,

perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis), 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. (Junaedi, 2019)

Ulama terkemuka Syekh Yusuf Al-Qaradawi menguraikan konsep *wasathiyah*, juga dikenal sebagai *at-tawâzun*, sebagai upaya untuk menegakkan keseimbangan antara dua aspek yang bertentangan atau bertentangan, memastikan bahwa yang satu tidak menaungi atau menang atas yang lain. Keseimbangan ini dicontohkan dalam berbagai dikotomi seperti spiritualisme versus materialisme, individualisme versus sosialisme, realisme versus idealisme, dan sejenisnya. Mencapai keseimbangan dalam menanggapi dikotomi ini melibatkan pengalokasian bagian yang adil dan proporsional kepada masing-masing pihak, menahan diri dari kelebihan atau kekurangan, baik dalam hal besaran maupun kelangkaan. (Al-Qaradhawi, 2003)

Individu dengan watak adil secara konsisten menjunjung tinggi keseimbangan, terus-menerus mencari jalan tengah ketika dihadapkan pada dilema atau skenario ganda. Istilah "*wasath*" dalam bahasa Arab berarti titik tengah

antara dua ekstrem. Istilah ini mengandung konotasi positif, sebagaimana dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad (SAW) yang menyatakan, "Sebaik-baiknya adalah *awsathuhâ* (yang di tengah)." (Abi Syaibah & Bakr, 1994) Hal ini menunjukkan bahwa individu yang menempati posisi tengah terlindungi dari kelemahan atau aib yang biasanya dikaitkan dengan hal-hal ekstrem.

Pada dasarnya, sifat-sifat baik berfungsi sebagai mediator, menempati jalan tengah di antara dua sifat yang tidak diinginkan. Misalnya, keutamaan kemurahan hati memberikan keseimbangan antara pemborosan dan kekikiran, sedangkan keberanian menjadi perantara antara kecerobohan dan kepengecutan.

Jika diteliti lebih dekat, "*wasathiyah*" menunjukkan sesuatu yang secara inheren baik dan terletak di antara dua ekstrem. Dengan menganut konsep "*wasathiyah*" dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat menahan diri untuk tidak mengambil sudut pandang yang ekstrim. Menurut Kamali, "*wasathiyah*" mewakili aspek penting namun sering diabaikan dalam Islam. Ajaran Islam tentang moderasi

mencakup berbagai topik yang tidak terpisahkan dari iman. Terlebih lagi, moderasi tidak hanya terjadi pada Islam; itu juga ditekankan dalam agama lain.(Azra, 2003)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam agama Islam, tidak ada konsep ekstremisme dan radikalisme, karena Islam pada dasarnya menganjurkan keadilan dan keseimbangan. Cara pandang Islam terhadap agama lain menekankan prinsip saling menghormati yang tegas namun sopan, sebagaimana dicontohkan dalam ayat Al-Quran: “Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” (QS Al-Kafirun, 109:6).

Islam mengajarkan bahwa perbedaan antarmanusia, meliputi keragaman budaya, suku, dan agama, merupakan bagian dari rancangan Tuhan (fitrah dan sunnatullah) yang dimaksudkan untuk menumbuhkan saling pengertian dan interaksi. Merangkul keberagaman merupakan realitas sosial khususnya di Indonesia yang berlandaskan pada sila Pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Moderasi beragama berfungsi sebagai strategi budaya dalam melestarikan identitas dan keberagaman Indonesia. Sejak awal berdirinya, Indonesia telah berhasil

mempersatukan beragam suku, bahasa, budaya, dan agama di bawah Pancasila. Meskipun bukan negara agama, Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan adat istiadat dan hukum setempat, sehingga mendorong perdamaian dan keharmonisan.

Moderasi beragama berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama tanpa ekstrem, menjauhi ekstremisme, radikalisme, dan ujaran kebencian. Ekstremisme mengganggu hubungan antaragama dan menimbulkan tantangan bagi masyarakat Indonesia. Moderasi, seperti gerakan pendulum menuju pusat, menumbuhkan keseimbangan dan harmoni.

Dalam konteks keagamaan, moderasi berarti menjaga keseimbangan perspektif, sikap, dan perilaku di antara ekstrem. Ia menolak ekstremisme dan liberalisme, mendukung toleransi, penerimaan perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam lingkungan multikultural di Indonesia, moderasi beragama bukan sekadar pilihan, namun penting untuk menumbuhkan keharmonisan dan perdamaian masyarakat.(Junaedi, 2019)

2. Kebijakan moderasi beragama

Lahirnya kebijakan moderasi beragama di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa jabatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin periode 2014-2019 yang meluncurkan buku "Moderasi Beragama". Inisiatif ini semakin mendapat momentum dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020 yang ditandatangani Menteri Agama Fachrul Rozi (2019-2020). KMA Nomor 720 Tahun 2020 menjadi landasan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama di lingkungan Kementerian Agama.

Pembentukan Pokja Moderasi Beragama ini merupakan respon langsung terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang menguraikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perpres Nomor 18 mengamanatkan Kementerian Agama sebagai sektor utama yang bertanggung jawab melaksanakan program Penguatan Moderasi Beragama.

Kerangka konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan beragama dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan konstitusi ini menjadi

landasan untuk mendorong moderasi beragama, karena mengamanatkan negara untuk memainkan peran penting dalam membina kerukunan antar umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah. (Rohman et al., 2022)

Di tingkat perguruan tinggi, pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pendidikan multikultural di perguruan tinggi. Sebagai bagian dari inisiatif ini, pendidikan multikultural telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran. Selain itu, sesuai Surat Edaran Nomor 3663 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan, Rumah Moderasi Beragama didirikan untuk menjadi rujukan perguruan tinggi dalam membina moderasi beragama di kampus.

Sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dan dari perspektif moderasi beragama, negara memosisikan dirinya "di antara keduanya". Hal ini berarti negara tidak melakukan intervensi berlebihan terhadap urusan agama dan tidak mengabaikan agama sama sekali. Sebaliknya, negara mengakui pentingnya agama dan mengintegrasikan nilai-nilai dasar

agama ke dalam konstitusinya. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab utama negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mengupayakan perdamaian dan kebahagiaan dalam masyarakat. (Marfu'ah et al., 2021)

3. Penerapan moderasi beragama dalam PAI

Prinsip moderasi beragama atau "*wasathiyah*" dalam ajaran Islam harus diintegrasikan ke dalam ranah pendidikan. Dalam konteks Kementerian Agama, hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam di berbagai jenjang, baik pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan Islam hendaknya tidak hanya berfokus pada konsep-konsep keagamaan teoritis atau pengetahuan akademis; sebaliknya, ia harus memprioritaskan transformasi pengetahuan kognitif keagamaan menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi dan bermakna yang diamalkan dalam kehidupan nyata. (Sutrisno, 2019)

Oleh karena itu, perlu adanya orientasi ganda dalam kajian Islam: pertama, memahami prinsip-prinsip agama yang benar, dan kedua, memanfaatkan ilmu Islam untuk menumbuhkan perilaku beragama yang berkomitmen, setia, dan taat. Selain itu, siswa juga harus didorong

untuk mengadopsi pola pikir pembelajar, mengkaji secara kritis dan menerapkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Di satu sisi, sistem pendidikan harus beradaptasi dan mengantisipasi perubahan kehidupan yang cepat dan tuntutan dunia global. Perubahan-perubahan ini, yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, telah mengubah gaya hidup dan pola masyarakat secara signifikan. (Rohman et al., 2022) Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini diperkirakan memerlukan perubahan cara pandang, perilaku, dan tindakan di masyarakat, khususnya generasi mendatang bangsa ini.

Sedangkan pendidikan Islam berupaya untuk membina individu-individu yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mampu menumbuhkan perdamaian dan kerukunan baik dalam hubungan intra maupun antar umat beragama. Lebih lanjut, pendidikan Islam bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama sekaligus menyelaraskan

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Prinsip-prinsip ini melekat dalam ajaran Islam tentang moderasi.

Dalam menerapkan moderasi beragama di bidang pendidikan, perlu diperhatikan secara cermat tujuan dan sasaran ke depan, serta strategi yang digunakan untuk mencapainya. Institusi pendidikan harus terlibat dengan lingkungannya untuk memastikan bahwa strateginya selaras dan sinergis dengan kondisi yang ada, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas internal dan eksternal, termasuk kekuatan dan kelemahan organisasi.

Implementasi mencakup penyediaan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan dan menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi efek praktis. Hal ini dapat dilihat sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan, yang mencakup tindakan administratif yang dapat diperiksa pada tingkat program tertentu. (Alburaidi & Ambusaidi, 2019) Memang benar, proses implementasi dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, dan dana dialokasikan untuk mencapai target. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa prinsip implementasi berkisar pada metode

yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama, fokusnya terletak pada metode yang digunakan pendidik untuk menyampaikan konten terkait moderasi secara efektif. Metode-metode tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan pemahaman siswa terhadap materi-materi yang berkaitan dengan moderasi, sehingga pada akhirnya mampu menguasai tujuan pembelajaran dan menerapkannya dalam situasi kehidupan nyata. Secara garis besar, penerapan moderasi beragama dilakukan melalui empat strategi utama:

Pertama, mengintegrasikan konten moderasi ke dalam materi pembelajaran yang relevan. Banyak materi atau kursus pembelajaran yang sudah memuat konten terkait moderasi beragama. Konten ini tertanam dalam kurikulum pembelajaran pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Namun yang ditekankan adalah bagaimana unsur-unsur konten tersebut saling berhubungan dengan semangat moderasi beragama dan

dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.(Romadona et al., 2022)

Strategi *kedua* adalah optimalisasi pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan pemikiran kritis, menghargai perbedaan, toleransi, nilai demokrasi, keberanian mengemukakan gagasan, sportifitas, dan tanggung jawab. Pendekatan ini digunakan baik di dalam maupun di luar kelas ketika menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Misalnya, metode debat atau diskusi aktif digunakan untuk menumbuhkan pemikiran kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan keberanian mengungkapkan gagasan secara rasional. Pendekatan “setiap orang adalah guru di sini” mengedepankan keberanian dan tanggung jawab dalam mengungkapkan pendapat. Selain itu, metode seperti pembelajaran puzzle membantu menanamkan kepercayaan, tanggung jawab, dan sportivitas.

Strategi *ketiga* mencakup pengorganisasian program, pendidikan, pelatihan, dan materi khusus yang berpusat pada moderasi beragama. Mata pelajaran atau materi khusus yang didedikasikan untuk moderasi beragama dapat

dimasukkan, meskipun hal ini dapat menambah beban belajar bagi siswa dan memperpanjang masa studi mereka. Oleh karena itu, disarankan agar moderasi beragama diintegrasikan secara substantif ke dalam setiap mata pelajaran, bukan diperlakukan sebagai mata pelajaran tersendiri. Beberapa aspek moderasi beragama dapat ditanamkan secara halus kepada peserta didik tanpa secara tegas menggunakan istilah “moderasi beragama”.

Terakhir, strategi *keempat* melibatkan penggabungan mekanisme evaluasi. Pendidik melakukan observasi secara simultan untuk menilai hasil proses pembelajaran, khususnya berfokus pada metode yang menumbuhkan sikap moderat seperti dialog aktif dan keterlibatan responsif. Melalui langkah-langkah tersebut, pendidik dapat mengukur sejauh mana siswa memahami dan mempraktikkan moderasi beragama.(Azra, 2003)

Jika kemudian ditemukan kekurangan, maka pendidik dapat menindaklanjutinya dengan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi tersebut kepada para siswa dalam proses-proses selanjutnya.

4. Tantangan Moderasi Beragama dalam PAI

Tantangan moderasi beragama dalam penerapan di PAI (Pendidikan Agama Islam) meliputi berbagai aspek, seperti:

- a) Berkembangnya cara pandang sikap dan praktik yang berlebihan dalam beragama: Menyebabkan aliran ekstrem yang mengakibatkan pemahaman yang salah dan munculnya paham radikal.
- b) Berkembangnya klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang dipaksakan: Menyebabkan pemahaman yang salah yang mengakibatkan munculnya paham radikal.
- c) Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kebangsaan dalam bingkai NKRI: Menyebabkan fenomena yang terjadi saat ini yang dibutuhkan penggerak ataupun pelopor moderasi yang benar agar masyarakat dan generasi bangsa ini tidak salah dalam memahami agama.
- d) Penguatan yang berbasis kultural: Memerlukan peningkatan pengetahuan

dan pemahaman beragama dari beragam sumber, memperbanyak ruang pertemuan, dan mengarusutamakan moderasi beragama sebagai rujukan.

- e) Penguatan di basis struktural: Meliputi reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan penegakan hukum yang adil. (Moh Khoeron, 2021)

Penerapan moderasi beragama harus dilaksanakan mengingat naiknya sikap intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Lembaga pendidikan merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan metode penelitian kepustakaan, peneliti telah merangkum sumber-sumber yang relevan dengan judul artikel ini.

D. Kesimpulan

Moderasi beragama berarti mengadopsi perspektif yang seimbang terhadap agama, menghindari ekstrem dari kedua ujung spektrum ideologi, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, dan ketegangan hubungan antar umat beragama menjadi permasalahan

mendesak yang dihadapi Indonesia saat ini. Sebagai ilustrasi, moderasi dapat diibaratkan sebagai pendulum yang berayun ke arah pusat atau sumbu (sentripetal), sedangkan ekstremisme mewakili pergerakan menjauh dari pusat menuju sisi terluar dan ekstrim (sentrifugal). Mirip dengan pendulum jam, moderasi melibatkan gerakan dinamis, yang terus-menerus condong ke arah jalan tengah.

Untuk mendorong moderasi beragama, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pendidikan multikultural di universitas. Pendidikan multikultural telah diintegrasikan ke dalam kurikulum universitas sebagai mata pelajaran, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3663 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan. Selain itu, pendirian Rumah Moderasi Beragama juga menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk melembagakan moderasi beragama di kampus.

Penerapan moderasi beragama secara umum dilakukan melalui empat strategi utama: *Pertama*, konten moderasi dimasukkan ke dalam materi yang relevan di berbagai mata pelajaran. *Kedua*, pendekatan pembelajaran dioptimalkan untuk menumbuhkan pemikiran kritis,

menghargai perbedaan, toleransi, nilai-nilai demokrasi, dan perilaku bertanggung jawab di kalangan siswa. *Ketiga*, program, pendidikan, pelatihan, dan ketentuan khusus diselenggarakan untuk mengatasi moderasi beragama sebagai tema khusus. Terakhir, mekanisme evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas inisiatif yang bertujuan mendorong moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Syaibah, I., & Bakr, A. (1994). *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Cet. III.*
- Al-Isfahani, A.-R., & bin Muhammad, H. (1992). *Mufradat al-faz al-quran. Dar Al-Qalam (Damascus).*
- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Khasa'is al-ammah li al-islam.* Maktabah Wahbah.
- Alawi, H., & Maarif, M. A. (2021). Implementasi Nilai Islam Moderat Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural. *Journal of Research and Thought on Islamic Education, 4*(2), 214–230.
- Alburaidi, A., & Ambusaidi, A. (2019). The Impact of Using Activities Based on the Montessori Approach in Science in the Academic Achievement of Fourth Grade Students. *International Journal of Instruction, 12*(2), 695–708.
- Amin, R. (2014). Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam. *Al-Qalam,*

- 20(3), 23–32.
- Azra, A. (2003). *Kebangkitan Sekolah Elite Muslim: Pola Baru. Santrinisasi” Dalam Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.*
- Islam, T., & Khatun, A. (2015). “Islamic moderation” in perspectives: A comparison between oriental and occidental scholarships. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2), 69–78.
- Junaedi, E. (2019). Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186.
- Marfu’ah, U., Perdana, D. A., & Asmar, A. (2021). Institusionalisasi nilai toleransi di perguruan tinggi; refleksi atas rumah moderasi. *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1(1), 249–258.
- Moh Khoeron. (2021). *Tiga Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia*. Kemenag.Go.Id.
<https://www.kemenag.go.id/nasional/tiga-tantangan-moderasi-beragama-di-indonesia-f1doma>
- Mumtahanah Lusya. (2020). INTEGRASI NILAI MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.461>
- Rohman, M., Akmansyah, M., & Mukhibat, M. (2022). Mainstreaming Strategies of Religious Moderation in Madrasah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 95–118.
- Romadona, E. P., Ma’ruf, A., Syafi’i, I., & Suparto, S. (2022). PEMBELAJARAN LABORATORIUM SOSIAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MODERASI BERAGAMA. *AT-TA’DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 115–128.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah cahaya ilahi: Hidup bersama al-quran*. Mizan Pustaka.
- Suryadi, R. A. (2016). Visi dan Paradigma Pendidikan Agama Islam (PAI): Kualitas, Integratif, dan Kompetitif. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 4(2), 253–276.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348.
- Wajnah, W. (2024). Moderasi Beragama Dalam Aspek Toleransi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.